

Pedoman bagi majikan yang merekrut pekerja migran dalam masa pandemi covid-19:

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pekerja migran tentang pengaturan pekerjaan, kehidupan dan saat bepergian

Ditetapkan Tahun 2020 Bulan 4 Tanggal 24

I. Pendahuluan

Covid-19 epidemi telah berkembang menjadi pandemi global, meskipun situasi epidemi di Taiwan saat ini relatif stabil, mengingat merebaknya penularan skala besar di asrama pekerja migran Singapura, dan mempertimbangkan pekerja migran di Taiwan dengan kondisi ciri khas tempat tinggal serta sering berkumpul bersama antara pekerja migran di hari libur, untuk menghindari terjadinya penularan infeksi skala besar antara pekerja migran di Taiwan, meningkatkan resiko penularan meluas, prinsip pelayanan untuk tenaga kerja warga negara asing dan sesuai dengan hukum perburuhan yang relevan telah diajukan sebelumnya, bekerjasama dengan pengumuman 「Pedoman Pencegahan Penularan virus Covid-19」 dan 「Hal-hal yang harus diperhatikan tentang pembatasan Social Distancing (Jarak Sosial)」, memperkuat tindakan pencegahan wabah pada pekerja migran, mempertimbangkan majikan wajib untuk melaksanakan pengaturan kehidupan dan hak cuti pekerja migran, serta pencegahan wabah untuk keamanan masyarakat sebagai tujuan utama, menyediakan panduan ini yang bermanfaat untuk majikan, pelayanan ketenagakerjaan swasta (agensi) dan seluruh pekerja migran.

II. Tindakan pengaturan pekerjaan dan kehidupan

Majikan harus memberikan pengarahan dan menyarankan tindakan untuk memperkuat pencegahan wabah, agar mencegah resiko penularan di masyarakat meluas, mengakibatkan adanya pengaruh terhadap keamanan dan kesehatan pekerja migran dan warga negara Taiwan, atau dikarenakan kasus orang yang terinfeksi covid-19

mengakibatkan terjadinya pemberhentian di tempat kerja sehingga tidak dapat beroperasi. Dan jika majikan membutuhkan, harus memberi kuasa kepada agensi untuk mengurus, langkah-langkah yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat pengarahannya pencegahan wabah: melalui banyak media (contohnya poster iklan, kirim SMS, membuat LINE dan aplikasi media sosial lainnya atau pemutaran video di lokasi tempat tinggal pekerja migran) atau membuat peraturan kerja, dalam rangka memperkuat pendidikan kesehatan dan konsep pencegahan wabah⁽¹⁾, dan menyarankan untuk memperkuat pengarahannya, mengingatkan pekerja migran jika merasakan tidak enak badan, segera memberitahu majikan atau agensi, atau segera hubungi saluran khusus 1955 untuk mencari bantuan.
2. Pengalihan tempat kerja dan ruang tempat tinggal
 - i. Prinsip Pengalihan: Pekerja migran yang tinggal dilokasi yang sama sebisa mungkin diatur untuk bekerja dengan lokasi tempat kerja yang sama, staf bagian yang sama, hindari kontak dengan pekerja migran bagian yang lain. Jika majikan memberi kuasa kepada pihak agensi untuk mengatur kehidupan pekerja migran, maka seharusnya sebisa mungkin hindari penggabungan tempat tinggal dengan pekerja migran dari perusahaan lain. Pekerja migran yang tinggal di lokasi tempat tinggal yang sama sebisa mungkin diatur makan ditempat yang sama, tapi wilayah makan dan tempat duduk harus jaga jarak sosial atau ada pembatas. Pekerja migran dari staf bagian yang berbeda, jam makan dan jam mandi dapat diatur bergiliran secara fleksibel.
 - ii. Jam masuk dan pulang kerja yang fleksibel: jam masuk dan pulang kerja pekerja migran dapat diatur bergiliran secara fleksibel, hindari jam masuk dan pulang kerja yang terpusat pada waktu yang sama, majikan harus mengukur suhu badan setiap pekerja migran pada saat masuk kerja.
 - iii. Penyemprotan disinfektan pada kendaraan transportasi: jika majikan menyediakan kendaraan transportasi, mobil antar jemput dan transportasi lainnya, disarankan untuk mengukur suhu badan sebelum pekerja migran naik kendaraan, dan diatur proses pembersihan berskala pada kendaraan bagian dalam (paling sedikit setiap 6 jam

(1) Contohnya sering cuci tangan, menjaga kebersihan saluran pernafasan dan etiket batuk yang benar, menjaga kebiasaan kebersihan diri masing-masing dan cairan dari hidung dan mulut tangani dengan benar, dan sebisa mungkin hindari tempat keramaian, tempat umum yang tanpa sirkulasi udara, dan lain-lain. Selain itu juga pengarahannya tentang jarak social yaitu di tempat terbuka 1 meter, sedangkan di ruangan tertutup 1,5 meter lebih

sekali), sterilkan permukaan benda yang sering disentuh, dan dengan prinsip menjaga jarak sosial para penumpang, berilah ruang pembatas untuk para penumpang.

- iv. Mengatur keluar masuk karyawan di lokasi tempat tinggal: majikan harus mengontrol keluar masuk karyawan di lokasi tempat tinggal pekerja migran, dan menerapkan pengaturan para tamu yang mengunjungi pekerja migran.
3. Memperkuat pengaturan kehidupan dan membantu proses berobat.
- i. Mengurangi permintaan pekerja migran untuk bepergian: disarankan agar majikan menyediakan sarana hiburan sesuai dengan permintaan pekerja migran, dan mengkoordinasi tempat beribadah yang sering dikunjungi pekerja migran tepat pada waktunya, gunakan sarana video call sebagai pengganti berkumpul atau berkomunikasi agar mengurangi pekerja migran bepergian.
 - ii. Membantu pekerja migran membeli masker: majikan harus sebisa mungkin berusaha untuk membantu pekerja migran membeli masker secara online, dan menyediakan sarana yang diperlukan, misalnya komputer, mesin pembaca kartu atau panduan cara membeli dalam berbagai bahasa yang disediakan oleh Kementerian Tenaga Kerja (MOL).
 - iii. **P**ahami status kesehatan pekerja migran dan bantu mereka yang kurang sehat untuk mencari perawatan medis : peduli dan perhatikan kondisi kesehatan pekerja migran, jika demam, sakit kepala, pilek, tenggorokan sakit, batuk, nyeri otot, kelelahan/lesu, diare, indra penciuman tidak normal dan gejala tidak enak badan lainnya. Jika pekerja migran menduga dirinya tertular virus covid-19, selain sebisa mungkin secepatnya membantu mereka untuk berobat, majikan atau agensi disarankan agar segera mengatur tempat karantina untuk satu orang satu kamar. **J**ika pekerja migran positif covid-19, dapat informasikan ke Institusi Pengawas Kebersihan. harus melapor pada Dinas Depkes meminta bantuan. Hal yang bersangkutan dengan proses majikan atau agensi memberi bantuan medis, tertera di lampiran. Jika majikan atau agen pelayanan tenagakerja swasta tidak memiliki tempat yang cocok, dapat dikirim ke hotel pencegahan wabah atau karantina terpusat pemerintah

(jika ingin dikirim ke karantina terpusat pemerintah, harap hubungi saluran hotline 1955), MOL akan memberikan sebagian biaya subsidi kepada majikan.

III. Tindakan pengaturan pekerja migran saat bepergian

1. Prinsip ijin cuti pada pekerja migran: menyarankan agar majikan menyetujui ijin cuti sesuai hukum perburuhan atau kontrak kerja, disesuaikan dengan kebutuhan kondisi pekerjaan, hindari pekerja migran ijin cuti pada hari yang sama. Jika saat pekerja migran harus bekerja sama dengan Departemen Kesehatan untuk isolasi rumah atau karantina rumah, menurut peraturan pencegahan wabah dan peraturan khusus atas jaminan keringanan biaya, seharusnya mendapatkan cuti karantina pencegahan wabah, tapi pekerja migran tidak diijinkan bepergian atau bekerja. Prinsip yang berhubungan dengan cuti pekerja migran, seperti di lampiran.
2. Pengarahan untuk memperkuat pencegahan wabah ketika bepergian: majikan seharusnya mengingatkan pekerja migran ketika bepergian atau ketika sedang tidak bekerja, sebisa mungkin hindari tempat keramaian, tempat umum yang tanpa sirkulasi udara, jaga jarak sosial, ditempat terbuka 1 meter, sedangkan di ruangan tertutup 1,5 meter lebih, dan ingatkan pekerja migran agar wajib memakai masker saat bepergian, untuk mengurangi resiko tertular wabah.
3. Mengimplementasikan catatan mekanisme TOCC(Travel history, Occupation, Contact and Cluster): menyarankan agar majikan peduli kepada pekerja migran yang baru pulang dari bepergian, dan terapkan mengukur suhu badan di tempat keluar masuk asrama, serta tanyakan dan catat informasi tentang riwayat perjalanan, riwayat kontak, apakah ada dari tempat keramaian dan pertanyaan lainnya(TOCC), termasuk riwayat perjalanan saat cuti, berhenti di satu tempat selama 15 menit ke atas, transportasi umum yang di tumpang dan lawan kontak dll.

IV. Hal lainnya

Informasi tentang Covid-19, pengumuman terbaru, silahkan kunjungi jaringan informasi pandemi dari Departemen Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (<https://www.cdc.gov.tw>),

atau hubungi saluran gratis khusus pencegahan wabah 1922(atau 0800-001900) untuk informasi, atau pekerja migran dapat hubungi saluran khusus 1955 untuk meminta bantuan.

Lampiran

Prinsip ijin cuti pekerja migran

- I. Cuti karantina: Persyaratan pekerja migran bekerjasama dengan Institusi Pengawas Kebersihan untuk melaksanakan 「Isolasi Rumah」, 「Karantina Rumah」, 「Isolasi Terpusat」 atau 「Karantina Terpusat」, Tidak boleh bepergian dan bekerja. Selama tidak bisa hadir, menurut peraturan pencegahan wabah dan peraturan khusus atas jaminan revitalisasi Pasal 3 ayat 3 pekerja migran meminta

ijin 「cuti karantina pencegahan wabah」, majikan harus memberi ijin dan bukan dihitung absen, memaksa pekerja migran untuk meminta ijin karena alasan ada urusan atau ijin lainnya, dan juga tidak boleh memotong uang bonus, pemutusan kontrak atau pemotongan yang merugikan lainnya.

II. Cuti Tahunan: menurut UU Standar Ketenagakerjaan pasal 38 ayat 2, tanggal ijin cuti tahunan ditentukan oleh pekerja migran, tetapi majikan harus memperkuat pengarahannya, serta hindari ijin cuti tahunan oleh pekerja migran lainnya pada hari yang sama.

III. Cuti cedera biasa atau sakit

1. Pekerja migran yang meminta ijin cuti cedera biasa, sakit atau ijin haid memerlukan pengobatan atau istirahat, harus meminta ijin menurut ketentuan UU Standar Pasal 4. Saat ijin, pada dasarnya harus lapor sendiri terlebih dahulu atau menulis surat ijin untuk menjelaskan alasan ijin dan jumlah hari, namun jika sakit atau keadaan darurat, juga dapat memohon bantuan orang lain untuk membantu menangani prosedur ijin. Saat menjalani prosedur ijin, majikan harus meminta pekerja migran untuk menyerahkan surat bukti yang berhubungan.
2. Menurut 「Pedoman Pencegahan Penularan virus Covid-19」, jika cuti sakit disebabkan oleh gejala flu seperti demam, sakit kepala, pilek, sakit tenggorokan, batuk, nyeri otot, kelelahan /lesu, diare, indera penciuman tidak normal, Setelah gejala dimulai, disarankan untuk lebih banyak beristirahat, mengukur dan mencatat suhu tubuh secara teratur, minum air dan makan makanan bernutrisi dalam jumlah yang sesuai, amati dan gunakan obat untuk meringankan gejala (seperti obat penurun panas serta obat anti sakit) untuk pertolongan pertama, sebisa mungkin pekerja migran beristirahat ditempat asramanya sampai gejala mulai membaik selama 24 jam ke atas, selama masa ini majikan harus menyetujui pekerja migran ijin cuti.
3. Jika demam tidak turun selama 24 jam, atau disertai dengan ingus bernanah, dahak kental, muntah parah, atau nafas tersenggal, majikan harus setuju pekerja migran ijin dan segera berobat ke dokter, dan harus menugaskan staff untuk menemani pekerja migran ke Lembaga medis (sebisa mungkin

menghindari naik transportasi umum) untuk membantu pekerja migran mengikuti peraturan jarak sosial.

4. Ijin urusan pribadi: Pekerja migran yang perlu mengurus urusan pribadi sendiri, harus mengajukan permohonan ijin sesuai dengan standar yang ditentukan dalam Pasal 7 Peraturan Cuti Buruh. Saat ijin, pada dasarnya harus lapor sendiri terlebih dahulu atau menulis surat ijin untuk menjelaskan alasan ijin dan jumlah hari, namun jika sakit atau keadaan darurat, juga dapat memohon orang lain untuk membantu menangani prosedur ijin. Saat menjalani prosedur ijin, majikan dapat meminta pekerja migran untuk menyerahkan surat bukti yang berhubungan. Selain itu untuk mencegah bahaya resiko infeksi dari tempat keramaian, majikan harus memberikan informasi pencegahan wabah yang diperlukan kepada pekerja migran ketika minta ijin, termasuk tindakan pencegahan jarak sosial, dll.
5. Cuti nikah, cuti berkah, cuti kecelakaan saat kerja dan aturan ijin lainnya, Atau menurut UU Kesetaraan Jenis kelamin, harus dilaksanakan sesuai peraturan yang ada, tapi majikan masih harus memberikan informasi tentang pencegahan wabah yang diperlukan, termasuk tindakan pencegahan jarak sosial, dll.
6. Pekerja migran pada hari libur nasional, libur resmi dan hari istirahat serta masa-masa tidak perlu masuk kerja, majikan harus menasehati untuk beristirahat di kamar atau bersantai, serta menyediakan alat hiburan bagi pekerja migran
7. Menurut Pasal 14 UU Kesetaraan Jenis Kelamin Dalam Bekerja mengutip tentang ijin cuti masa haid, majikan harus menyarankan ke pekerja migran untuk banyak istirahat di rumah.